



Konstruksi Yuridis Penipuan Melalui Manipulasi Konten Digital Berdasarkan Kecerdasan Artifisial Berdasarkan KUHP Nasional

Wira Rahmadani^{1*}, Dinar Putri Amelia²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2310631010161@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan artifisial telah melahirkan modus penipuan baru melalui manipulasi konten digital sintetis (*deepfake*) yang melampaui jangkauan norma pidana konvensional. Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan artifisial berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta relasi normatifnya dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tipu muslihat, *actus reus*, *mens rea* berupa *dolus specialis*, dan kausalitas dalam Pasal 492 KUHP Nasional secara prinsip dapat menjangkau modus *deepfake*, namun tanpa rumusan eksplisit tentang kecerdasan artifisial sebagai medium tindak pidana. Penerapan kumulatif-komplementer antara KUHP Nasional dan UU ITE merupakan konstruksi yang paling tepat, meski fragmentasi norma dan ketiadaan sinkronisasi legislatif menciptakan ketidakpastian hukum yang menuntut harmonisasi regulasi secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, Konstruksi Yuridis, KUHP Nasional, Penipuan Digital, *Deepfake*.

ABSTRACT

The advancement of artificial intelligence has given rise to a new mode of fraud through synthetic digital content manipulation (deepfake) that surpasses the reach of conventional criminal norms. This study examines the juridical construction of fraud offenses based on artificial intelligence under Article 492 of Law Number 1 of 2023 on the National Penal Code, as well as its normative relationship with Article 35 jo. Article 51 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the elements of tipu muslihat (deceptive contrivance), actus reus, mens rea in the form of dolus specialis, and causality under Article 492 of the National Penal Code can in principle encompass the deepfake modus operandi, yet without explicit provisions addressing artificial intelligence as a criminal medium. A cumulative-complementary application of the National Penal Code and the Electronic Information and Transactions Law represents the most appropriate construction; however, normative fragmentation and the absence of legislative synchronization generate legal uncertainty that demands comprehensive regulatory harmonization.

Keywords: *Artificial Intelligence, Juridical Construction, National Penal Code, Digital Fraud, Deepfake.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) telah mengubah lanskap kejahatan secara fundamental, terutama dalam konteks manipulasi konten digital yang semakin sulit dibedakan dari realitas. Teknologi ini tidak lagi eksklusif berada pada tangan peneliti atau korporasi teknologi, ia kini mudah diakses, murah dioperasikan, dan tersedia dalam ekosistem daring yang relatif terbuka. Kapasitasnya untuk mereproduksi wajah, suara, gestur, dan narasi seseorang secara sintetis telah melahirkan kategori ancaman baru yang melampaui modus kejahatan konvensional, sekaligus menempatkan sistem hukum pada posisi yang tertinggal dari laju inovasi teknologi itu sendiri. Pergeseran ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh inti dari persoalan pembuktian, unsur-unsur tindak pidana, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang selama ini telah mapan dalam tradisi hukum pidana Indonesia.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan jaminan kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan konstitusional tersebut meletakkan fondasi bahwa negara berkewajiban hadir melalui instrumen hukum yang mampu menjangkau setiap bentuk perbuatan yang merugikan warga negara, termasuk kejahatan yang lahir dari penyalahgunaan teknologi. KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 membawa semangat pembaruan dengan merumuskan tindak pidana penipuan pada Pasal 492 sebagai rekodifikasi dari ketentuan sebelumnya, mencakup unsur tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang secara tekstual memiliki peluang untuk diterapkan terhadap manipulasi berbasis kecerdasan artifisial. *Das sollen* dari regulasi ini adalah tersedianya instrumen pidana yang memadai untuk menjawab setiap bentuk pengelabuan yang merugikan, tanpa membatasi diri pada medium atau alat yang digunakan pelaku.

Kenyataan yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan gambar yang berbeda. Indonesia *Anti-Scam Centre* Otoritas Jasa Keuangan mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan digital mencapai Rp9,1 triliun dari 432.000 laporan kasus sepanjang November 2024 hingga Januari 2026. Badan Siber dan Sandi Negara menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat kejahatan siber pada tahun 2024 secara keseluruhan mencapai Rp18 triliun, dengan jumlah kasus yang meningkat sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pusiknas Bareskrim Polri mencatat penindakan terhadap kejahatan siber pada tahun 2024 telah mencapai 13.913 perkara, meningkat dari 8.636 perkara pada tahun 2022, dan dalam periode 1 hingga 23 Januari 2025 saja tercatat 1.062 tindak pidana siber yang ditangani oleh Polri. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi ia adalah potret kesenjangan antara kecepatan mutasi kejahatan berbasis teknologi dan respons hukum yang belum mampu mengikutinya.

Salah satu modus yang paling mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi *deepfake*, yakni teknik manipulasi konten visual dan audio berbasis *deep learning* yang memungkinkan pelaku menciptakan representasi palsu dari seseorang secara meyakinkan. Dittipidsiber Bareskrim Polri pada Januari 2025 mengungkapkan kasus penipuan di mana pelaku berinisial AMA menggunakan video *deepfake* yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang dengan dalih program bantuan sosial pemerintah dalam empat bulan terakhir sebelum

penangkapan, pelaku meraup keuntungan sekitar Rp30 juta dari 11 korban yang teridentifikasi, dan Dittipidsiber Bareskrim Polri menyatakan bahwa pelaku mulai beroperasi sejak tahun 2020. Kasus serupa pada Maret 2026 di Makassar memperlihatkan seorang pelaku menggunakan *deepfake* tokoh agama untuk mengeruk dana dari jemaah dengan modus investasi palsu, dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp2,1 miliar. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini telah bergerak dari tindakan sporadis menuju struktur yang terorganisir.

Terhadap kasus-kasus tersebut, aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan struktural yang bersumber dari ketidakjelasan konstruksi yuridis. Pasal 492 KUHP Nasional mempertahankan rumusan tipu muslihat yang berasal dari tradisi hukum pidana sebelumnya tanpa mengadaptasinya secara eksplisit terhadap konteks manipulasi konten digital berbasis kecerdasan artifisial. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah konten yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem kecerdasan artifisial tanpa adanya keterlibatan langsung manusia pada tahap produksi konten, dan masih dapat dikonstruksikan sebagai tipu muslihat atau rangkaian kata bohong sebagaimana dimaksud Pasal 492, mengingat pasal tersebut mensyaratkan adanya perbuatan aktif dari pelaku yang menggerakkan korban. Meskipun unsur "menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang" masih dapat ditelusuri ke perbuatan manusia, persoalan terkait medium manipulasi, kaitan kausal antara konten sintetis dan penyerahan harta benda, serta identifikasi subjek hukum dalam sistem kecerdasan artifisial yang otonom tetap menjadi wilayah yang belum direspons oleh norma secara memadai.

Celah tersebut semakin nyata apabila diperiksa dari sisi relasi antara KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ruang siber. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 35, mengatur larangan manipulasi informasi elektronik agar seolah-olah merupakan data yang autentik, sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data biometrik, yaitu termasuk wajah dan suara sebagai data yang mendapat perlindungan hukum tersendiri. Dalam praktik penanganan kasus *deepfake* sejauh ini, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal ITE sebagai dasar penuntutan tanpa membangun konstruksi penipuan yang utuh berdasarkan KUHP Nasional, padahal kedua instrumen hukum tersebut berfungsi dalam relasi *lex generalis* dan *lex specialis* yang perlu diperjelas batas-batas penerapannya. Ketidakkonsistenan ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku yang seharusnya dapat dipersalahkan maupun bagi korban yang berhak atas perlindungan yang optimal.

Persoalan serupa telah mendorong berbagai yurisdiksi lain untuk bergerak lebih cepat. Tiongkok pada tahun 2022 menerbitkan regulasi khusus yang melarang penyebaran konten *deepfake* tanpa persetujuan subjek yang digambarkan dan mewajibkan pemberian label pada konten tersebut, Uni Eropa melalui AI Act yang mulai berlaku pada tahun 2024 mengklasifikasikan penggunaan kecerdasan artifisial untuk penipuan sebagai penggunaan berisiko tinggi yang dilarang, sementara itu beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah merumuskan undang-undang khusus yang mengkriminalkan penggunaan *deepfake* untuk tujuan penipuan dan manipulasi pemilu. Indonesia belum memiliki regulasi setingkat undang-undang yang secara eksplisit mendefinisikan, melarang, dan menetapkan sanksi pidana terhadap manipulasi konten berbasis kecerdasan artifisial sebagai modus penipuan tersendiri, sehingga

konstruksi yuridis yang ada bergantung sepenuhnya pada kemampuan penafsiran norma yang berlaku, yang tentunya memerlukan argumentasi akademik yang kokoh.

Kajian ini hadir untuk mengisi ruang analisis yang belum tergarap secara sistematis, yakni bagaimana konstruksi yuridis tindak pidana penipuan melalui manipulasi konten digital berbasis kecerdasan artifisial dapat dibangun berdasarkan ketentuan KUHP Nasional, dan sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjangkau perbuatan semacam itu tanpa melampaui batas penafsiran yang diperbolehkan oleh asas legalitas. Urgensi kajian ini tidak semata terletak pada aspek teoritis-dogmatis, melainkan pada kebutuhan praktis aparat penegak hukum yang memerlukan kerangka analisis yang terstruktur ketika berhadapan dengan modus kejahatan yang terus berevolusi, sekaligus memberi masukan akademik bagi pembentuk kebijakan hukum untuk mempertimbangkan perlunya penyesuaian norma yang lebih responsif terhadap realitas teknologi yang sedang berjalan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang menempatkan bahan hukum sebagai objek utama kajian dan membangun argumentasi melalui analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku. Pilihan atas metode ini bertumpu pada karakteristik permasalahan yang diajukan, kedua rumusan masalah tidak menuntut pengumpulan data lapangan, melainkan menghendaki pembacaan sistematis terhadap ketentuan hukum positif dan penalaran yuridis yang memadai untuk menjawab pertanyaan tentang konstruksi unsur tindak pidana dan relasi antarnorma. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga jalur yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk memeriksa rumusan normatif Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional beserta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun dan menguji konstruksi yuridis dari konsep tipu muslihat, rangkaian kata bohong, serta kaitan kausalitas dalam tindak pidana penipuan melalui perspektif doktrin hukum pidana, khususnya dalam menghadapi medium manipulasi yang tidak lagi berupa perbuatan fisik manusia secara langsung. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan secara terbatas untuk menelaah bagaimana yurisdiksi lain, antara lain Tiongkok dan Uni Eropa, membangun kerangka normatif terhadap manipulasi konten berbasis kecerdasan artifisial, guna mempertajam identifikasi celah hukum yang ada pada sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang menjadi pijakan penelitian ini dibagi menjadi dua lapisan berdasarkan tingkat otoritasnya. Bahan hukum primer meliputi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya Bab XXVII Pasal 492 hingga Pasal 510 tentang tindak pidana perbuatan curang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi komparatif yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah hukum pidana, artikel jurnal terakreditasi, dan hasil penelitian akademik yang memiliki relevansi konseptual langsung dengan pokok permasalahan, terutama dibagian yang membahas unsur-unsur delik penipuan, teori pertanggungjawaban pidana, dan relasi antarnorma dalam hukum siber. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan

teknik analisisnya menggunakan metode preskriptif-analitis, yaitu tidak berhenti pada deskripsi norma yang ada, melainkan bergerak menuju penilaian tentang bagaimana norma seharusnya ditafsirkan dan diterapkan secara tepat terhadap perbuatan yang belum terbayangkan secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Penipuan melalui Manipulasi Konten Digital Berbasis Kecerdasan Artifisial apabila Dianalisis Berdasarkan Unsur-Unsur Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Titik berangkat analisis ini adalah teks normatif Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang merumuskan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V. Pasal ini merupakan rekodifikasi dari Pasal 378 *Wetboek van Strafrecht* yang pernah berlaku, dengan beberapa penyempurnaan redaksional dan perluasan objek delik, termasuk penambahan unsur "membuat pengakuan utang" yang memperluas jangkauan perlindungan terhadap korban. Secara struktural dogmatis, doktrin hukum pidana membagi unsur-unsur pasal ini ke dalam dua kelompok, yaitu ada unsur subjektif yang mencakup "maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", dan unsur objektif yang terdiri atas daya upaya (*middelen*) berupa nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, serta akibat berupa penggerakkan korban untuk menyerahkan sesuatu. Pemilahan antara unsur subjektif dan objektif ini bukan sekadar kategorisasi teknis, melainkan menjadi pijakan analitis yang menentukan apakah manipulasi konten digital berbasis kecerdasan artifisial dapat dikonstruksikan secara yuridis ke dalam rumusan pasal tersebut.

Titik kritis pertama yang memerlukan pembedahan analitis adalah unsur tipu muslihat dan rangkaian kata bohong sebagai daya upaya yang digunakan pelaku. Wirjono Prodjodikoro membedakan keduanya dengan menegaskan bahwa tipu muslihat lebih condong pada perbuatan atau situasi palsu yang diciptakan secara fisik atau visual agar korban meyakini sesuatu yang tidak benar, sedangkan rangkaian kata bohong merujuk pada susunan pernyataan dusta yang saling menopang sehingga membentuk gambaran palsu yang koheren di benak korban. Konten *deepfake*, yakni konten visual dan audio sintetis yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan artifisial melalui teknik *deep learning*, memiliki karakteristik yang secara konseptual lebih dekat dengan tipu muslihat daripada rangkaian kata bohong, karena ia menciptakan representasi palsu atas identitas seseorang dalam bentuk video atau suara yang tampak autentik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pasal 492 tidak mensyaratkan daya upaya tersebut dilakukan secara manual atau menggunakan alat tradisional, ketentuan ini menyebut daya upaya secara limitatif tanpa membatasi medium pelaksanaannya. Fleksibilitas penafsiran atas unsur "tipu muslihat" inilah yang menjadi celah konstruktif bagi hukum untuk menjangkau manipulasi berbasis kecerdasan artifisial, sebagaimana juga dianut oleh beberapa kajian normatif mutakhir yang menemukan

bahwa rumusan tipu muslihat dalam KUHP Nasional memungkinkan hukum untuk menjangkau skema penipuan baru dan kompleks yang menggunakan teknologi informasi canggih.

Konstruksi unsur *actus reus* dalam tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan artifisial memerlukan penelusuran yang lebih teliti, khususnya terkait siapa yang melakukan perbuatan aktif dalam rangkaian kejahatan tersebut. Doktrin hukum pidana Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh Moeljatno melalui ajaran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, menegaskan bahwa *actus reus* adalah perbuatan fisik yang memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum, tanpa bergantung pada kondisi batin pelaku. Dalam konteks penipuan berbasis *deepfake*, rangkaian *actus reus* tidak terletak semata pada konten sintesis yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan artifisial, melainkan pada keseluruhan tindakan manusia yang mendahului, menyertai, dan menggunakan konten tersebut, mulai dari awal pengumpulan data biometrik korban atau tokoh yang dimanipulasi, pelatihan atau pengoperasian model AI untuk menghasilkan konten palsu, penyebaran konten tersebut kepada korban, hingga pengarahannya untuk menyerahkan harta benda. Kajian oleh Indriawati (2026) yang dipublikasikan pada *Judge: Jurnal Hukum* menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas pemanfaatan kecerdasan artifisial tetap dapat disandarkan pada manusia yang menggunakan AI sebagai instrumen kejahatan, dan rangkaian tindakan teknis yang dilakukan manusia itu, bukan proses komputasional mesin yang membentuk *actus reus* yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sistem kecerdasan artifisial berkedudukan sebagai alat (*instrumentum sceleris*), bukan sebagai pelaku hukum mandiri, sehingga tidak menggeser tanggung jawab pidana dari manusia yang mengendalikannya.

Persoalan yang lebih pelik muncul pada sisi unsur subjektif, yakni *mens rea* berupa "maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Pasal 36 KUHP Nasional merumuskan bahwa kesengajaan meliputi kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), sehingga penuntut umum wajib membuktikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya pengelabuan dan mengetahui bahwa tindakannya bersifat melawan hukum sejak konten manipulatif itu diproduksi. Dalam modus *deepfake* untuk penipuan, *mens rea* bersifat *dolus specialis* kesengajaan bertujuan, karena adanya penggunaan konten sintesis secara sengaja diarahkan untuk mengelabui korban agar menyerahkan harta benda, pelaku tidak sekadar mengetahui bahwa konten itu palsu, tetapi memang menghendaki agar korban mempercayainya sebagai kenyataan. Kajian Gunawan (2026) yang dimuat pada Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik menemukan bahwa salah satu limitasi normatif paling krusial dalam penanganan kejahatan *deepfake* justru terletak pada pembuktian *dolus eventuales*, yakni ketika pelaku menyadari kemungkinan terjadinya kerugian namun tetap menerima kemungkinan itu, yang secara teknis sangat sulit dibuktikan apabila tidak didukung oleh rekam jejak digital yang memadai dan kapasitas forensik yang terlatih. Kendati demikian, untuk modus penipuan yang bersifat terencana dan sistematis seperti yang diungkap Bareskrim Polri dalam kasus AMA, kesengajaan ini bertujuan relatif lebih mudah dikonstruksikan karena keseluruhan rangkaian perbuatan, dari produksi konten, penyebaran, hingga pengarahannya ke nomor kontak, bahwasannya menunjukkan kehendak yang terarah dan konsisten.

Unsur kausalitas antara daya upaya pelaku dengan penyerahan barang oleh korban merupakan unsur keempat yang tidak dapat dikesampingkan dalam konstruksi yuridis ini. Delik penipuan bersifat delik materiil, artinya tindak pidana baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang, yakni penyerahan barang atau timbulnya perikatan yang merugikan korban, telah benar-benar terjadi sebagai

akibat langsung dari daya upaya yang digunakan pelaku. Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa harus ada hubungan kausal yang nyata antara tipu muslihat yang dilakukan pelaku dengan keputusan korban untuk menyerahkan sesuatu, apabila korban menyerahkan barang bukan karena tertipu oleh konten palsu melainkan karena alasan lain, unsur kausalitas ini gugur dan delik penipuan tidak terpenuhi secara sempurna. Dalam konteks *deepfake*, hubungan kausal ini terbentuk melalui mekanisme penipuan berlapis, korban terlebih dahulu meyakini bahwa video atau suara yang diterimanya adalah otentik, dikarenakan kualitas konten sintetis yang dihasilkan AI dewasa ini sangat sukar dibedakan dari konten asli dan atas dasar kepercayaan tersebut, korban mengambil keputusan untuk menyerahkan uang atau memenuhi instruksi pelaku. Kajian Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemanfaatan AI dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Deepfake* yang dipublikasikan pada Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin (2026) menegaskan bahwa penipuan berbasis *deepfake* merupakan bentuk baru dari penipuan konvensional melalui identitas digital sintetis yang menciptakan kesulitan pembuktian lintas batas, namun tanggung jawab pidana tetap dapat disandarkan pada manusia yang menggunakan AI sebagai instrumen kejahatan.

Berdasarkan penelusuran atas keempat unsur di atas, daya upaya berupa tipu muslihat melalui konten *sintetis*, *actus reus* berupa rangkaian perbuatan manusia dalam memproduksi dan menyebarkan konten palsu, *mens rea* berupa *dolus specialis* untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, serta kausalitas antara pengelabuan dan penyerahan harta benda oleh korban, konstruksi yuridis tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan artifisial pada dasarnya dapat diletakkan pada ketentuan Pasal 492 KUHP Nasional apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan. Namun kerangka normatif ini tidak bekerja tanpa hambatan. Gunawan dalam kajian limitasi normatif (2026) menemukan bahwa kegagalan mengkonstruksi *actus reus* terhadap konten sintetis, ketidakmampuan membuktikan *mens rea* khususnya *dolus eventualis*, dan fragmentasi norma yang tersebar di tiga undang-undang secara bersamaan menjadi empat limitasi konkret yang menjebak hukum Indonesia pada kepastian hukum formal tanpa diimbangi keadilan substantif. Fakta bahwa aparat penegak hukum dalam penanganan kasus *deepfake* di Indonesia hingga saat ini lebih banyak bertumpu pada Pasal 35 Undang-Undang ITE daripada membangun konstruksi penipuan yang utuh berdasarkan Pasal 492 KUHP Nasional menunjukkan bahwa resistensi itu bukan semata persoalan akademik, melainkan telah menjadi tantangan praktis yang nyata dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan berbasis kecerdasan artifisial.

2. Relasi Normatif antara Ketentuan Penipuan dalam KUHP Nasional dengan Pengaturan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Manipulasi Informasi Elektronik sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berbasis Kecerdasan Artifisial

Pemahaman terhadap relasi normatif antara KUHP Nasional dan UU ITE mensyaratkan pembacaan yang cermat atas arsitektur pengaturan keduanya, termasuk kedudukan masing-masing dalam hierarki peraturan perundang-undangan. KUHP Nasional yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menganut model "kodifikasi terbuka" (*open codification*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 187 yang menyatakan bahwa ketentuan Buku Kesatu KUHP, mencakup asas-asas hukum pidana umum yang berlaku pula bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Model ini secara normatif mengakui eksistensi undang-undang pidana di luar KUHP sebagai *lex specialis*, termasuk UU ITE,

sembari menjadikan KUHP sebagai kerangka induk yang menyediakan prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, kesalahan, kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional sendiri memuat ketentuan tentang tindak pidana berbasis teknologi informasi pada Bab XXXI Pasal 554 hingga Pasal 574, yang mencerminkan respons legislatif terhadap realitas kejahatan siber kontemporer sekaligus memperlihatkan bahwa KUHP tidak lagi bersifat pasif terhadap persoalan digital. Perkembangan ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan serius, di manakah batas wewenang UU ITE sebagai *lex specialis* apabila KUHP Nasional sendiri sudah memasuki ranah pengaturan yang sebelumnya menjadi domain eksklusif UU ITE?

Menjawab pertanyaan tersebut memerlukan penelusuran atas norma yang secara konkret relevan dengan penipuan berbasis kecerdasan artifisial, yakni Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Pasal 35 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Rumusan norma ini memiliki kesepadanan substansial dengan modus penipuan berbasis *deepfake*, konten sintetis yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial pada hakikatnya adalah manipulasi identitas digital seseorang agar tampak otentik di hadapan korban, dan tujuan akhirnya adalah mengelabui korban untuk melakukan penyerahan harta benda. Namun sebagaimana dikemukakan Athallah, Candra, dan Sanusi dalam kajian yang dimuat pada *Judge: Jurnal Hukum* (2026), penerapan Pasal 35 terhadap konten *deepfake* menghadapi dua lompatan penafsiran yang signifikan, yaitu yang pertama, apakah "manipulasi" dalam Pasal 35 mencakup "penciptaan konten baru" oleh sistem AI generatif, padahal secara teknis *deepfake* bukan sekadar modifikasi data yang telah ada melainkan sintesis data baru, dan kedua, apakah hasil sintesis AI dapat dikualifikasikan sebagai "informasi elektronik yang dimanipulasi" dalam pengertian hukum pidana. Lompatan penafsiran ini bersinggungan langsung dengan batas-batas asas legalitas, karena penafsiran yang melampaui makna gramatikal norma berpotensi diklasifikasikan sebagai analogi yang dilarang dalam hukum pidana.

Persoalan relasi antara kedua instrumen hukum tersebut semakin rumit apabila diperiksa dari perspektif asas *lex specialis derogat legi generali*. Posisi UU ITE sebagai *lex specialis* terhadap KUHP selama ini ditopang oleh argumen bahwa UU ITE mengatur secara khusus perbuatan-perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, sehingga apabila suatu tindak pidana menggunakan medium elektronik dan objeknya berupa data atau informasi elektronik, maka UU ITE yang diutamakan. Kajian yang dipublikasikan pada *Sawerigading Law Journal* membenarkan posisi ini dengan menegaskan bahwa rezim penegakan kejahatan siber di Indonesia menempatkan UU ITE sebagai *lex specialis* yang melengkapi KUHP. Namun posisi tersebut tidak dapat dipertahankan secara mutlak pasca berlakunya KUHP Nasional 2023, karena sebagaimana diidentifikasi oleh kajian Eksistensi UU ITE Sebagai *Lex Specialis* yang dimuat pada *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* (JIHHP, 2026), terdapat *overlapping horizontal* yang signifikan antara KUHP Nasional dan UU ITE dalam pengaturan akses ilegal, manipulasi data, dan konten ilegal, yang menimbulkan implikasi serius terhadap asas legalitas, *ne bis in idem*, dan proporsionalitas pemidanaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa penerapan asas *lex specialis* tidak lagi bersifat otomatis, melainkan memerlukan analisis konkret terhadap substansi norma pada setiap perkara.

Ketidakkonsistenan ini terefleksi dengan jelas dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus penipuan berbasis *deepfake* di Indonesia. Kajian normatif terhadap penanganan perkara AMA di Lampung Tengah menunjukkan bahwa penyidik menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE sebagai "pintu masuk utama" untuk menjerat pelaku, dengan dalil bahwa pelaku memanipulasi data agar seolah-olah otentik yang kemudian dikonstruksikan bersama delik materiil lainnya. Pola ini mengonfirmasi temuan kajian yang dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (2026) bahwa dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum seringkali masih menggunakan ketentuan KUHP sebagai dasar pemidanaan meski perbuatan pelaku melibatkan pemalsuan informasi elektronik, dan sebaliknya ada pula yang langsung menggunakan Pasal 35 ITE tanpa membangun konstruksi penipuan yang utuh berdasarkan Pasal 492 KUHP Nasional, ketidakseragaman yang berpotensi mengurangi efektivitas hukum dan membuka celah perbedaan ancaman pidana antara penggunaan dua instrumen tersebut. Ancaman pidana Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE sebesar dua belas tahun penjara dan denda Rp12 miliar secara nominal lebih berat dibandingkan ancaman Pasal 492 KUHP Nasional yang hanya empat tahun penjara atau denda kategori V, sehingga pilihan instrumen hukum yang diterapkan memiliki konsekuensi materiil yang signifikan bagi penentuan batas pemidanaan.

Jalan keluar terhadap ketegangan relasi normatif ini tidak dapat diselesaikan semata melalui penerapan mekanis asas *lex specialis*, karena persoalannya bukan sekadar mana yang lebih khusus melainkan apa yang lebih tepat secara substansial dalam membedah perbuatan yang bersifat kompleks dan berlapis. Dalam penipuan berbasis kecerdasan artifisial, terdapat sekurang-kurangnya dua lapisan perbuatan yang secara bersamaan memerlukan dasar hukum yang berbeda, yaitu lapisan pertama adalah perbuatan manipulasi konten digital yang menjangkau ranah Pasal 35 UU ITE, dan lapisan kedua adalah perbuatan menggerakkan korban untuk menyerahkan harta benda yang menjadi inti delik penipuan menurut Pasal 492 KUHP Nasional. Konstruksi yang lebih tepat, sebagaimana juga diperkuat oleh kajian Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemanfaatan AI dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Deepfake* (Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2026), adalah penerapan secara kumulatif-komplementer yaitu Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di mana UU ITE menjangkau aspek teknis manipulasi konten digital sebagai modus operandi, sedangkan KUHP Nasional menjangkau aspek materiil penipuan berupa penggerakkan korban dan penyerahan harta benda sebagai akibat. Pendekatan kumulatif ini tidak melanggar asas *ne bis in idem* sepanjang masing-masing pasal diterapkan terhadap unsur perbuatan yang secara yuridis berbeda, bukan terhadap perbuatan yang sama dalam satu peristiwa konkret yang dikenai dua dakwaan berbeda secara bersamaan.

Persoalan yang belum terselesaikan secara normatif dan memerlukan perhatian tersendiri adalah ketiadaan sinkronisasi eksplisit antara KUHP Nasional dan UU ITE dalam konteks kecerdasan artifisial. KUHP Nasional tidak menyebut kecerdasan artifisial secara eksplisit sebagai instrumen atau medium tindak pidana, begitu pula UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tidak mengandung definisi normatif tentang *deepfake* maupun ketentuan yang secara tegas mengatur konten sintesis berbasis AI sebagai kategori tersendiri. Kekosongan definitif ini melahirkan fragmentasi norma yang memaksa penuntut umum untuk mengandalkan penafsiran ekstensif atas rumusan yang ada suatu pendekatan yang sah secara metodologis tetapi rentan terhadap inkonsistensi antarperkara dan ketidakpastian bagi praktisi hukum di lapangan. Kajian tentang tumpang tindih dan harmonisasi delik ekspresi digital (*Legal Note Journal*,

2026) merekomendasikan penegakan eksplisit mengenai relasi *lex specialis* antara KUHP dan UU ITE, sementara kajian Eksistensi UU ITE (JIHHP, 2026) lebih jauh mengusulkan pembentukan Cyber Penal Code sebagai solusi jangka panjang yang mengintegrasikan ketentuan pidana siber secara sistematis. Kedua rekomendasi tersebut bertitik temu pada satu kesimpulan yang sama, selama sinkronisasi normatif ini belum terwujud, penegakan hukum terhadap penipuan berbasis kecerdasan artifisial akan terus bergantung pada keberanian dan ketajaman interpretasi aparat penegak hukum, yang hasilnya tidak dapat dijamin konsisten tanpa pedoman yudisial yang otoritatif.

SIMPULAN

Konstruksi yuridis tindak pidana penipuan melalui manipulasi konten digital berbasis kecerdasan artifisial pada dasarnya dapat diletakkan pada ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dengan syarat seluruh unsur delik terpenuhi dan dapat dibuktikan secara konkret. Unsur tipu muslihat dalam pasal tersebut memungkinkan penjangkauan terhadap konten *deepfake* karena rumusan norma tidak membatasi medium pelaksanaan daya upaya, sehingga konten sintesis yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan artifisial dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat berbasis representasi palsu atas identitas seseorang. *Actus reus* tidak berpindah ke mesin, melainkan tetap melekat pada manusia yang mengendalikan keseluruhan rangkaian perbuatan, mulai dari produksi konten, penyebaran, hingga pengarahannya ke korban, sementara itu sistem kecerdasan artifisial berkedudukan sebagai alat (*instrumentum sceleris*). *Mens rea* berupa *dolus specialis* untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dikonstruksikan pada modus penipuan yang terencana dan sistematis, dan hubungan kausal antara pengelabuan melalui konten sintesis dengan penyerahan harta benda oleh korban terbentuk melalui mekanisme kepercayaan yang dibangun secara artifisial. Kendati demikian, konstruksi ini tidak bekerja tanpa hambatan, yaitu ketiadaan rumusan eksplisit tentang kecerdasan artifisial sebagai medium tindak pidana dalam KUHP Nasional memaksa aparat penegak hukum mengandalkan penafsiran ekstensif atas unsur-unsur yang telah ada, yang rentan terhadap inkonsistensi penerapan antarpersidika dan berpotensi memunculkan ketegangan dengan batas-batas asas legalitas.

Relasi normatif antara Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE tidak dapat diselesaikan secara mekanis melalui penerapan tunggal asas *lex specialis derogat legi generali*, mengingat penipuan berbasis kecerdasan artifisial mengandung dua lapisan perbuatan yang secara yuridis memerlukan jangkauan norma yang berbeda. Konstruksi yang paling tepat adalah penerapan secara kumulatif-komplementer, di mana UU ITE menjangkau aspek teknis manipulasi konten digital sebagai modus operandi, sedangkan KUHP Nasional menjangkau aspek materiil penipuan berupa penggerakkan korban dan penyerahan harta benda. Namun, ketiadaan sinkronisasi eksplisit antara kedua instrumen hukum tersebut yang diperparah oleh absennya definisi normatif tentang *deepfake* dan kecerdasan artifisial pada keduanya, telah melahirkan fragmentasi penerapan hukum yang tampak dalam inkonsistensi praktik penegakan perkara selama ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada, meski secara normatif masih dapat dioperasikan, belum mampu memberikan respons yang proporsional, pasti, dan sistematis terhadap ancaman penipuan berbasis kecerdasan artifisial yang terus berkembang, oleh karena itu, sehingga diperlukan langkah harmonisasi legislatif yang tidak cukup berhenti pada pedoman yudisial, melainkan mengarah pada perumusan ketentuan khusus yang secara eksplisit mendefinisikan, mengkriminalisasikan, dan

menetapkan mekanisme pembuktian terhadap manipulasi konten digital berbasis kecerdasan artifisial sebagai modus operandi kejahatan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-4. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Kristiana, Yudi. *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: LSHP, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Edisi ke-3. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-16. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Athallah, N. B. P., A. Candra, dan H. A. Sanusi. "Urgensi dan Kecukupan Pengaturan Deepfake dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 9 (2026).
- "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan." *JULIA: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (Mei 2024): 345.
- "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (*Bedrog*) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026).
- Fadjri, I. F., dan A. Laia. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Deepfake." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2026).
- Ganjar, Silawati Dayang. "Tinjauan Kritis terhadap Kesesuaian KUHP." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2026): 197–208.
- Gunawan, G. "Limitasi Normatif Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 5 (2026): 3929–3936.
- "Harmonisasi *Lex Specialis* UU ITE dan KUHP dalam Penegakan Cybercrime serta Validitas Transaksi Elektronik di Indonesia." *Sawerigading Law Journal* (2026).
- Indriawati, S. E. "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana atas Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Tindak Pidana Berbasis Deepfake." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026): 1333–1343.
- "Kebijakan Kriminalisasi Penipuan Online Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (2026).

- "Konstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan *Deepfake* dalam Perspektif Manipulasi Bukti Digital." *Justice Voice* 5, no. 1 (2026).
- Muly, Melyn Christy R.K., dkk. "Eksistensi UU ITE Sebagai *Lex Specialis* dalam Sistem Peradilan Pidana Siber Pasca Berlakunya KUHP Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* (2026).
- "Penerapan Asas *Lex Specialis* dalam Kasus Penipuan Berbasis Manipulasi Bukti Transfer Digital." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (Januari–Maret 2026): 15923–15930.
- "Pertanggungjawaban Pidana atas *Deepfake* AI dalam Produksi dan Distribusi Pornografi Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2026).
- "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan *Deepfake* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Siber di Indonesia." *Jurnal Lembaga Legal Studies* 2, no. 1 (2026).
- "Problematika Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan." *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* (Universitas Diponegoro).
- "Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam KUHP Baru 2023." *Jurnal RIO Universitas Muhammadiyah Bungo* (2023).
- "Tumpang Tindih dan Harmonisasi Delik Ekspresi Digital." *Legal Note Journal* (2026).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Pasal 1 angka 16.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Pasal 36, Pasal 187, Pasal 492–510, Pasal 554–574.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1).
- Uni Eropa. *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council on Artificial Intelligence (AI Act)*. Pasal 5 huruf (a).

Website

- "Analisis Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan." *Klaussa*, 3 Februari 2026. <https://www.klaussa.com/blog/analisis-unsur-pasal-378-kuhp-penipuan>.
- "Bareskrim Sebut Telah Limpahkan Kasus *Deepfake* Pejabat ke Kejaksaan." *Antara News*, 24 April 2025. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4792345/bareskrim-sebut-telah-limpahkan-kasus-deepfake-pejabat-ke-kejaksaan>.
- "Bareskrim Tangkap Pelaku *Deepfake* AI Presiden Prabowo." *IDN Times*, 23 Januari 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bareskrim-tangkap-pelaku-deepfake-ai-presiden-prabowo-00-vdzm7-s25mrc>.

- "Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Nasional." *LawyerPontianak.com*, Februari 2026. <https://www.lawyerpontianak.com/2026/02/begini-ketentuan-hukum-tindak-pidana.html?m=1>.
- "IASC OJK Catat Kerugian Penipuan Digital Capai Rp 9,1 Triliun." *Babel Insight*, 27 April 2026. <https://www.babelinsight.id/kerugian-fraud-digital-ojk-triliun>.
- Kejaksaan Republik Indonesia. "Tindak Pidana Perbuatan Curang (Pasal 492 KUHP)." *Buku Pintar Adhyaksa*, 1 Agustus 2025. <https://bukupintar.rumahadhyaksa.com/2025/08/01/17656/tindak-pidana-perbuatan-curang-pasal-492-493-494-495496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-dan-510-kuhp/>.
- "KUHP dan KUHP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru." *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2 Januari 2026. https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp_dan_kuhap_baru_resmi_berlaku_penegakan_hukum_di_indonesia_masuki_era_baru.
- "Lonjakan Kejahatan Siber di Era Digital." *Portal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara*. Diakses 10 September 2026. <https://ttis.kukarkab.go.id/berita/lonjakan-kejahatan-siber-di-era-digital>.
- "Melampaui *Actus Reus* dan *Mens Rea*: Kerangka Pertanggungjawaban Pidana Terintegrasi." *Dr. Iwan Setiawan Blog*, 10 Agustus 2026. <https://zakenwet.wordpress.com/2026/08/10/melampaui-actus-reus-dan-mens-rea-kerangka-pertanggungjawaban-pidana-terintegrasi-icrf-untuk-aktor-non-manusia-dan-kejahatan-sistemik/>.
- "Memahami Negeri Algoritma: *Deepfake* Bukan Lelucon, 12 Tahun Penjara Menanti Pencuri Wajah." *Nusantara News*, 5 Juni 2026. <https://nusantara-news.co/2026/06/05/memahami-negeri-algoritma-deepfake-bukan-lelucon-12-tahun-penjara-menanti-pencuri-wajah/>.
- "Pelaku *Deepfake* Catut Prabowo Beroperasi Sejak 2024, Sudah Tipu 100 Orang." *Detik News*, 7 Februari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7767736/pelaku-deepfake-catut-prabowo-beroperasi-sejak-2024-sudah-tipu-100-orang>.
- "Penipuan dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *LogikaHukum.com*, 7 Januari 2026. <https://logikahukum.com/penipuan-dalam-kuhp-nasional-analisis-yuridis-pasal-492-undang-undang-nomor-1-tahun-2023/>.
- "Perbandingan Pasal 378 KUHP Lama dan Pasal 492 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Penipuan." *Lawyer Ahdan Ramdani*. Diakses 10 September 2026. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-378-kuhp-lama-dan-pasal-492-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-penipuan/>.
- Pusiknas Bareskrim Polri. "Tim Siber Ungkap Teknologi *Deepfake* Catut Nama Pejabat Negara," 31 Januari 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tim_siber_ungkap_teknologi_deepfake_catut_nama_pejabat_negara.
- Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Khusus dalam Kodifikasi Terbuka: Analisis *Bridging Articles* KUHP Nasional Pasca UU No. 1 Tahun 2026." *Dr. Iwan Setiawan Blog*, 18 Juli 2026. <https://zakenwet.wordpress.com/2026/07/18/tindak-pidana-khusus-dalam-kodifikasi-terbuka-analisis-bridging-articles-kuhp-nasional-pasca-uu-no-1-tahun-2026/>.